

ISSN 2338-1272

AL-MUQÂRANAH

JURNAL PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB

VOLUME. III No.3 JANUARI-DESEMBER 2015

هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟

(دراسة مقارنة)


Hadis Hadis Tentang Bacaan Basmalah
pada Shalat Juhar

Menjual Kulit Hewan Qurban
(Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi)

Perbandingan Mazhab sebagai Sebuah
Metodologi Penelitian

Penanganan dan Perlindungan Korban
Perdagangan Anak

Abu Hurairah Sang Perawi Hadis Nabi
(Studi Ke'adalah Sahabat)



DITERBITKAN OLEH:
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UIN SUMATERA UTARA

Vol. III No.3 Januari-Desember 2015

ISSN 2338-1272

JURNAL AL-MUQÂRANAH

Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

DITERBITKAN OLEH:

Jurusan Perbandingan Mazhab dan IKA PMH
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara
Telp. (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: uvimitsaqy@gmail.com

JURNAL AL-MUQĀRANAH

Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Penanggung Jawab

Dr. Saidurrahman, MA

(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara)

Dewan Pakar

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. Abdullah Syah, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. Pagar Hasibuan, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. Nawir Yuslim, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Dr. Munawwar Ahmad, MA (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Redaktur

Dr. M. Syahnan Nasution, MA

Penyunting/Editor

Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA

Idris Hasibuan, MA.

Drs. Mahyuddin Nasutin, MA.

Dr. Syarbaini Tanjung, MA

Desain Grafis Fotografer

Iwan Nasution, MA

Sekretariat

Moladin, S.Ag

Cahaya Permat, M.Hum.

Arminsyah, S.H.I

Putri Ramadhani, S.H.I

Alamat Redaksi

Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara

Telp. (061) 6622925, Fax (061) 6615683

Email: uvimitsaqy@gmail.com

DAFTAR ISI

Halaman

هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟ (دراسة مقارنة)
محمد أمير علبي

[1-9]

Hadis Hadis Tentang Bacaan Basmalah pada Shalat Juhar

Dr. Akmaluddin Syahputra

[11-24]

Menjual Kulit Hewan Qurban
(Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi)

Maradingin, MA

[25-38]

Perbandingan Mazhab sebagai Sebuah Metodologi Penelitian

Dr. Sukiati, MA

[39-57]

Penanganan dan Perlindungan Korban Perdagangan Anak

Chairul Bariah

[59-91]

Abu Hurairah Sang Perawi Hadis Nabi
(Studi Ke'adalahhan Sahabat)

Dr. Ardiansyah,Lc. MA

[93-111]

PERBANDINGAN MAZHAB SEBAGAI SEBUAH METODOLOGI PENELITIAN

Oleh: Sukiati¹

ABSTRAK

This paper to see how the comparison of schools emerges not only as a study but also as a methodology. The comparison of school emerged as a study is conducted in a systematic, structured way. Further, comparison study of schools as a discipline has steps and a systematic method. In another hand, Comparison of Schools appears also become a department or institution that specifically addresses and study schools as comparative studies for the development of the study of Islamic law for benefit of the implementation of Islamic Law within the community. In addition to it, as methodology the comparison of schools can be modified with other research methodologies e.g. social research methodology or empirical study for not reducing the application of the comparative methodology of Schools itself.

Tulisan ini untuk melihat bagaimana Perbandingan Mazhab tidak hanya tampil sebagai sebuah materi kajian tetapi juga sekaligus sebagai metodologi. Perbandingan mazhab muncul sebagai sebuah kajian yang dilakukan secara sistematis, tersusun dan kemudian menjadikan kajian perbandingan *mazhab* sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki langkah-langkah dan metode yang sistematis pula. Perbandingan Mazhab juga muncul sebagai sebuah jurusan atau insitusi yang secara khusus membahas dan pengembangan kajian perbandingan mazhab untuk pengembangan kajian hukum Islam dan untuk kepentingan pelaksanaan hukum Islam masyarakat. Sebagai sebuah metodologi, perbandingan mazhab dapat dilakukan dengan modifikasi dengan metodologi penelitian yang lain misalnya metodologi penelitian empiris atau metodologi penelitian lain selama tidak menyalahi atau mengurangi penerapan metodologi perbandingan mazhab itu sendiri.

¹Sukiati adalah doesn Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan S1 dan S3 nya di IAIN SU sebelum menjadi UIN dan memperoleh gelar masternya dari Mc Gill University.

A. Pendahuluan

Perbandingan Mazhab atau lebih sering disingkat dengan sebutan PM² adalah istilah yang digunakan – di Indonesia – untuk menamai sebuah jurusan atau program studi khususnya di Fakultas Syari'ah di lembaga Pendidikan Tinggi Islam seperti IAIN dan UIN. Nama Perbandingan Mazhab (PM) sendiri, kadang digabung dengan kata Hukum atau Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) atau Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM). Kenyataannya, istilah Perbandingan Mazhab juga menjadi sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang mazhab, asal-asaul mazhab, perkembangan mazhab dan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan hukum dalam mazhab tersebut. Perbandingan mazhab merupakan terjemahan dari kata “*muqaranah al-madzahib*”, yang dalam perkembangan keilmuan dikenal juga istilah “*fiqh muqaran*.³”

Kata *mazhab* merupakan istilah Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ia diartikan sebagai “halauan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam, dan juga golongan pemikir yang sepaham di teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian dan lainnya yang berusaha untuk memajukan hal itu.” Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, *mazhab* diambil dari kata “*zahaba- yazhabu-zahban-wa zuhuban- wa madhaban*” yang berarti pendapat (*opinion*), jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Dari bahasa inilah kemudian berkembang makna lain, seperti kepercayaan (*belief*), ideologi, doktrin, paham, ajaran dan aliran atau organisasi dalam hukum. Dengan makna demikian juga kemudian sesuatu dikatakan *mazhab* bagi seseorang jika cara/ jalan hidup tersebut menjadi ciri khasnya.

Mazhab adalah *manhaj* (metode) yang kemudian dibentuk melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalannya dan menjadikan *madzhab* sebagai panutan dan pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Menurut istilah, *mazhab* diartikan sebagai paham atau aliran pemikiran yang berasal dari hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dan hasil ijtihad dari ayat al-Quran atau Hadits. Ahmad Djazuli merinci lebih jauh bahwa *mazhab* adalah aliran-aliran dalam fiqh yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan penggunaan metode sehingga berakibat pada perbedaan pendapat dan membentuk kelompok pendukung (murid imam) sebagai penerus imamnya dan terus berkembang menjadi *mazhab* tertentu.³

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa *mazhab* berpusat pada suatu gagasan atau daya intelektual seseorang yang menggali sumber hukum Islam, kemudian dia mengajarkan hasilnya kepada orang sekitarnya, muridnya dan terus berkembang menjadi

² Dalam tulisan ini kemudian mungkin hanya akan disebut dengan Perbandingan Mazhab atau PM saja.

³ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h.23.

komunitas. Dalam perkembangannya kemudian dalam wacana fiqh dan hukum Islam dikenal beberapa *mazhab*. Beberapa di antaranya mazhab yang muktabar adalah mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Syafii dan Mazhab Imam Hanbali, dan lain-lain.

Banyaknya *mazhab* dalam kajian fiqh dan hukum Islam inilah tampaknya yang membuat para tokoh pendidikan Islam dan pemerhati hukum Islam menjadikan perbandingan *mazhab-mazhab* tersebut menjadi hal yang menarik. Hal ini pula yang melahirkan kajian tentang perbandingan mazhab secara sistematis, dan kemudian menjadikan kajian perbandingan *mazhab* sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki langkah-langkah dan metode yang sistematis pula.⁴

Perbandingan Mazhab yang dikenal dengan *muqaranah al-madzahib* atau *fiqh muqaran* sebagai sebuah kajian keilmuan didefinisikan berbeda oleh para tokoh. Wahab Afif mengartikan bahwa perbandingan madzhab adalah “ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha beserta dalil-dalilnya mengenai masalah-masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing pendapat yang paling kuat.” Huzaemah Tahido Yanggo mendefinisikan perbandingan madzhab sebagai ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha (*mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang

⁴ Sejarah lahirnya perbandingan mazhab sebagai sebuah kajian dan jurusan berasal dari kesadaran sebagian kaum muslimin akan kemunduran yang dapat mengakibatkan perpecahan umat disebabkan perbedaan pendapat. Upaya untuk menyerukan persatuan dan menyingkirkan sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan pun dilakukan. Langkah pertama yaitu melakukan pendekatan antar madzhab. Pendekatan ini kemudian dijadikan pertimbangan oleh para ulama al-Azhar dalam pengambilan keputusan perluasan pengkajian perbandingan fiqh. Pengkajian tidak hanya terbatas pada pengertian nama-nama firqoh atau mazhab yang ada, namun membahas perbedaan dalam pandangan dasar dan pemahaman dalam masalah far’iyah. Pendekatan antar mazhab ini dimaksudkan untuk menghindarkan fanatisme madzhab, suku, dan ras. Pola perbandingan sebetulnya sudah ada sejak jaman dahulu. Para fuqaha sudah melakukan rintisan perbandingan, di antaranya Ibnu Rusyd dengan bukunya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Qudamah dengan bukunya *Al-Mughni* dan Imam Nawawi dengan kitab *Al-Majmu*. Walaupun telah digunakan metode perbandingan dalam karya-karya tersebut namun belum membentuk suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hanya merupakan perbandingan sekilas saja dalam masalah-masalah fiqh. Awal abad ke-20 ini, sekitar tahun 1929, barulah lahir ilmu perbandingan madzhab, suatu ilmu yang mempunyai corak tersendiri, karena mempunyai metode, sistematika dan tujuan tertentu sebagai suatu ilmu. Hal ini terlihat dalam undang-undang kekeluargaan Mesir yang pembahasannya tidak hanya bermadzhab pada Imam Hanafi tetapi mengambil pula pendapat madzhab-madzhab lainnya. Al-Maraghi adalah orang yang pertama mengusulkan adanya mata kuliah perbandingan madzhab di fakultas-fakultas di Universitas Al-Azhar. Usul ini diterima dan ditetapkan menjadi mata kuliah wajib di masing-masing fakultas. Di Indonesia, mata kuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi agama Islam baik di negeri maupun di swasta. Bahkan telah dibuka jurusan perbandingan madzhab di fakultas Syariah IAIN dan UIN seluruh Indonesia. Penyajian mata kuliah ini di jurusan Perbandingan Mazhab memiliki dua alasan; pertama adanya fakta di Indonesia masyarakat banyak yang mengikuti *mazhab* secara emosional sehingga mudah menyulut konflik dan perpecahan misalnya perbedaan pendapat masalah qunut, tahlil, menggerak-gerakkan jari tangan ketika *tahiyyat* dan mengusap muka setelah shalat. Kedua, adanya upaya di berbagai Negara Islam untuk menjadikan fiqh sebagai undang-undang yang berlaku mengikat baik untuk satu Negara atau satu daerah. Hasbiyah, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 12-13.

disepakati (*ijma*), maupun yang diperselisihkan (*ikhtilaf*) dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *mujtahidin* untuk menemukan pendapat fuqaha yang paling kuat.⁵

Mahmoud Syaltout menjelaskan bahwa istilah perbandingan madzhab adalah identik dengan istilah fiqh muqaran, yaitu “mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalinya tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya”.⁶ Muslim Ibrahim juga menyamakan antara *muqaranah al-mazahib* dengan istilah *fiqh muqaran*. Ia mendefinisikannya sebagai “suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah *ikhtilafiyyah* fiqh, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam”.

Perbandingan Mazhab dari definisi yang dijelaskan di atas tampak tampil sebagai ilmu yang memiliki ontology, epistemology dan aksiologi tersendiri.⁷ dengan demikian perbandingan Mazhab juga memiliki langkah-langkah metodologi tersendiri dalam melakukan kajiannya.

Tulisan ini ingin menyajikan kedudukan Perbandingan Mazhab sebagai sebuah metodologi dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kajian perbandingan Mazhab. Tentu saja tidak banyak hal baru dapat disumbangkan, namun paling tidak, tulisan ini dapat mempertegas kajian, langkah-langkah dan kegunaannya dalam melakukan penelitian dengan metodologi perbandingan mazhab.

B. Pengertian Metodologi Perbandingan Mazhab

Metodologi sudah difahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari metode-metode. Metodologi juga dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian atau gabungan dari beberapa metode.

Secara etimologi, metode berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata ‘*method*’ yakni *a particular way of doing* yang berarti cara tertentu untuk melakukan sesuatu.⁸ Dalam Bahasa Arab metode disebut “*thariqoh*.” *Thariqoh* menurut Kamus Munjid berarti *as-siroh, al-halah, al-madzhab, al-khottu fi as-syai'*, yang artinya cara ataupun jalan.⁹ Dan

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta : Logos, 2003). h. 14.

⁶ Mahmud Syaltut, *al-Fatâwa*, Kairo: Dâr al Qalam.

⁷ Lebih jauh tentang hal ini, Muslim Ibrahim menjelaskan bahwa perbandingan madzhab adalah salah satu cabang dari *fiqh muqaran*. *Fiqh muqaran* sendiri menurutnya, memiliki empat buah cabang, yaitu *muqaranah al-madzahab fi al-fiqh* (dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan “perbandingan madzhab”), *muqaranah al-madzahbi fi ushul al-fiqh* (ushul fiqh perbandingan), *muqaranah asy-syara'i* (perbandingan syariah) dan *muqaranah fi al-qawanin al-wadh'iyah* (perbandingan hukum”).

⁸ Oxford Advanced Learner's Dictionary, h. 837.

⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'laam* (Beirut: Dar al-Masyriq), h. 464-465.

thoriqoh juga disebut *al-manhaj* (sistem), dan *al-wasilah* (mediator atau perantara). Dari arti demikian kata Arab yang berarti dekat dengan arti metode adalah *al-thariqoh*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode adalah “cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan.” Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata riset berasal dari Bahasa Inggris, *research*. *Research* terdiri dari dua kata, *re* dan *search*. *Re* berarti kembali dan *search* berarti mencari. Dengan demikian secara etimologi *research* diartikan mencari kembali. Menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* ialah penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Dari makna kata dan dari pengertian kamus, *research* berarti mencari kembali suatu data atau informasi yang sudah ada (atau sudah diteliti oleh orang lain) untuk diteliti kembali. Jadi *research* merupakan satu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, mengembangkan yang pengetahuan yang dapat disamakan (dikomunikasikan) dan diuji (verifikasi) oleh peneliti lain.

Penelitian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ‘teliti’ yang bermakna hati-hati atau sungguh-sungguh dalam melihat sesuatu. Teliti menurut kamus diartikan sebagai cermat dan seksama Kemudian kata ‘teliti’ juga berasal dari kata ‘titi’ yang mendapat sisipan ‘el’ sehingga menjadi kata ‘teliti’.

Titi sebagai kata dasarnya memiliki arti ‘jembatan, atau alat penghubung yang menghantarkan kepada tujuan di tempat seberang. Teliti adalah istilah yang digunakan untuk sifat yang berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam ketelitiannya, telaten, dan teratur. Dari makna ini dapat diketahui bahwa makna teliti sejalan dengan proses yang harus dilakukan dalam penelitian. Bahwa penelitian dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan dilakukan dengan cara yang teliti, seksama dan sistematis sesuai dengan proses-proses penelitian yang harus ditempuh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perbandingan adalah (1) perbedaan (selisih) kesamaan: -- pasukan musuh dng pasukan kita adalah lima lawan dua; (2) persamaan; ibarat: -- bulan dng putri malam kurang tepat; (3) pedoman pertimbangan: pengalaman dapat dijadikan -- dl memecahkan masalah rumah tangga. Dalam Thesaurus, perbandingan diartikan sebagai analogi, ibarat, kesetaraan, kesetimpalan, komparasi, nisbah, parameter, patokan, pedoman, perbedaan, perimbangan, perpadanan perpaduan, persamaan, pertimbangan, perumpamaan, proporsi, rasio, skala, tolok ukur.

Dalam hal melakukan perbandingan yang paling utama adalah objek yang dijadikan perbandingan memiliki kedudukan yang setara dan sebanding untuk diperbandingkan misalnya perbandingan pendapat ulama harus dengan juga dengan pendapat ulama yang setingkat. Sementara itu, perbandingan antara pendapat ulama dengan sebuah undang-undang tidak dapat dilakukan. Atau perbandingan pendapat mazhab dengan system hukum tidak dapat dilakukan. Perbandingan yang demikian dianggap tidak setara.

Mazhab dalam hal ini adalah hasil ijtihad seorang imam mujtahid tentang hukum sesuatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath. Mazhab dalam hal ini juga aliran pemahaman dan pemikiran fiqh berdasarkan hasil ijtihadnya yang dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Hanafi dan lain-lain. Ulama-ulama ini kemudian lebih dikenal dengan Imam-Imam Mazhab.¹⁰

Cik Hasan Bisri dalam bukunya “Model Penelitian Fiqih” menyebutkan beberapa “rukun” (kata kunci) dalam mendefinisikan madzhab. Rukun tersebut adalah: Imam Mujtahid, Metode Istimbath hukum yang diterapkan, Materi fiqh, Komunitas, Kelompok pendukung atau pengikut, Istilah hukum yang digunakan, Karya Imam atau para pengikutnya (kitab fiqh). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Perbandingan madzhab dianggap sebagai suatu ilmu yang mandiri yang memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologi tersendiri.

Perbandingan madzhab adalah salah satu cabang dari fiqh muqaran. Fiqh muqaran sendiri memiliki empat buah cabang, yaitu *muqaranah al-madzahab fi al-fiqh* (dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan “perbandingan madzhab”), *muqaranah al-madzahbi fi ushul al-fiqh* (ushul fiqh perbandingan), *muqaranah asy-syara’i* (perbandingan syariah) dan *muqaranah fi alqawanin al-wadh’iyah* (perbandingan hukum). Di samping suatu ilmu yang mandiri, perbandingan madzhab juga adalah suatu metode. Metode perbandingan madzhab adalah suatu metode yang para fuqoha berusaha mencari masalah yang diperselisihkan.¹¹

C. Ruang Lingkup Penelitian Perbandingan Madzhab

Ruang lingkup suatu penelitian perlu dibincangkan untuk mendapatkan objek penelitian yang tidak keluar dari topik yang diinginkan metodologinya. Untuk ruang lingkup penelitian perbandingan mazhab dapat dikatakan semua masalah fiqh yang di dalamnya dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Untuk masalah fiqh yang sudah ijma’ dan terdapat satu pendapat saja tidak menjadi objek kajian atau penelitian perbandingan mazhab. Dengan demikian, perbedaan mazhab yang shahih tidak berkaitan dengan perbedaan dalam masalah aqidah atau tauhid. Sekalipun persoalan aqidah dalam hal tertentu mereka berbeda, misalnya ulama-ulama mazhab fiqh Sunni, Khawarij dan Mu’tazilah. Perbedaan demikian tidak menjadi ruang lingkup penelitian perbandingan mazhab karena hal demikian merupakan masalah pokok yang mereka sendiri tidak berbeda pendapat.

Ruang lingkup penelitian dalam perbandingan mazhab selain mengambil objek masalah fiqh, penelitian perbandingan mazhab juga mencakup materi fiqhnya, pendapat ulama, dalil yang digunakan oleh ulama tersebut, metode dan sumber yang digunakan sebagai rujukannya dan hal-hal yang berkaitan untuk membandingkannya. Hal-hal yang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta; Ananda Utama, 1997), h. 875.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003).h. 3.

berkaitan dengan materi fiqh misalnya dari fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh mawarits, fiqh munakahat, fiqh jinayah dan fiqh siyasah.

Selanjutnya masalah furu' juga tidak semuanya termasuk dalam kajian mazhab fiqh. Hukum-hukum yang tidak ada peluang perbedaan pendapat karena dalilnya qath'i (qath'i dari segi *tsubut* dan *dilalah*)nya, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, zakat, Shalat Zhuhur empat raka'at, Shalat Maghrib tiga raka'at dan lain-lain merupakan hal yang tidak boleh disandarkan kepada madzhab seseorang. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Zhuhur hukumnya wajib, Madzhab Malik berpendapat bahwa puasa Ramadhan hukumnya wajib, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa khamar hukumnya haram. Tidak ada kekhususan bagi suatu madzhab untuk masalah-masalah tersebut. Madzhab mereka dalam masalah-masalah ini adalah satu.

Terdapat batasan masalah-masalah yang mungkin masuk dalam ruang lingkup mazhab dan penelitian perbandingannya. Hal-hal yang masuk ke dalam ruang lingkup penelitian perbandingan mazhab yaitu hukum-hukum, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, penghalang-penghalangnya dan argumen-argumen untuk menetapkan sebab-sebab, syarat-syarat dan hal-hal yang menghalanginya. Di sini beliau ingin menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan bukan yang disepakati.

Hal-hal yang disepakati tidak lagi menjadi kajian dalam penelitian perbandingan mazhab. Hal-hal yang disepakati misalnya hukum seperti hukum witir, untuk yang berkaitan dengan sebab seperti *zawal* (tergelincirnya matahari) dan melihat bulan. Untuk hal yang berkaitan dengan syarat seperti *haul* (satu tahun) syarat untuk zakat dan *thaharah* syarat untuk shalat. Untuk hal yang berkaitan dengan penghalang seperti haid menjadi penghalang mengerjakan puasa dan shalat, gila dan tidak sadar menjadi penghalang seseorang dikenai *taklif*. Semua hal-hal di atas tidak termasuk dalam hal-hal yang menjadi ruang lingkup penelitian perbandingan mazhab, karena sudah disepakati.

Dengan demikian dari aspek bidang fiqh apa saja atau isu apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam sebagai ruang lingkup perbandingan mazhab. Aspek yang dapat masuk menjadi objek kajian penelitian perbandingan mazhab dapat dikatakan semua aspek yang menjadi kajian fiqh yang belum disepakati baik dari aspek ibadah, aspek muamalah, munakahat, hukum perekonomian, hukum politik, hukum kekeluargaan atau Akhwat ash-Shakhiyyah, hukum jinayah, praktek pengamalannya oleh masyarakat dan lain-lain.

D. Tujuan dan Urgensi Penelitian Perbandingan Madzhab

Apakah pentingnya melakukan penelitian perbandingan mazhab. Setidaknya ada dua tujuan dari penelitian perbandingan madzhab, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Adapun tujuan akademis dapat digambarkan:

- 1) Mengetahui pendapat, konsep, teori, dasar, kaidah, metode, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh tiap imam madzhab fiqh dalam menggali hukum Islam dan penetapan hukumnya. Dengan demikian hal ini berguna bagi wacana dan pengembangan keilmuan yaitu secara khusus untuk pengembangan ilmiah. Dengan mengenal lebih dalam materi keilmuan dan metodologi yang digunakan para ulama sehingga mereka sampai pada satu kesimpulan hukum menjadikan penelitian ini memberi sumbangsih bagi pengembangan wacana akademik dan pengembangan ilmiah.
- 2) Dari pemahaman terhadap perbedaan konsep pendapat, metode, teknik dalil dan dasar penetapannya para ulama terhadap masalah hukum maka dapat diketahui betapa luasnya pemahaman ilmu fiqh dan betapa luasnya khazanah hukum Islam yang diwariskan para imam madzhab
- 3) Dari perkembangan wacana akademik tersebut tentu saja dapat dikembangkan penelitian atau metodologi penelitian dalam mengatasi persoalan hukum yang serupa, baik apakah dengan memilih pendapat hukum yang terkuat atau yang paling sahih, atau mengadopsi kaidah dan metodologi demi menjawab persoalan hukum dan relevansinya dengan kondisi yang aktual.
- 4) Tentu saja setelah dilakukan pengembangan wacana dan keilmuan terhadap persoalan hukum selanjutnya juga pengembangan penelitian bagi persoalan hukum tersebut maka tujuan dan manfaat akademis dapat diarahkan bagi pembentukan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana dengan perkembangan masyarakat yang begitu kompleks menghendaki penyelesaian hukum yang tidak hanya terpaku pada satu mazhab.

Sedangkan untuk tujuan praktis penelitian perbandingan mazhab antara lain:

- 1) Mempelajari dalil-dalil ulama dalam menyampaikan suatu masalah fiqhiiyah (*ijtihadiyyah*). Seorang peneliti perbandingan (*muqarin*) mendapat manfaat praktis dengan bertambahnya ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan orang lain tentang ilmu pengetahuan yang didapatnya tersebut.
- 2) Bagi peneliti kegiatan penelitian perbandingan mazhab dapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil dari perbandingan berbagai pendapat para imam madzhab yang dilakukannya. Peneliti juga memiliki dasar dan alasan yang diyakininya dalam mengamalkan hukum tersebut. Hukum yang didapatkan dari hasil perbandingan, tak lain merupakan hasil penelitian yang objektif, sedang mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib.
- 3) Hasil dari penelitian perbandingan mazhab dapat menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat menjadi hal yang bernilai dan memberikan manfaat. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat tersebut didasarkan keyakinan bahwa masing-masing perbedaan tersebut memiliki alasan yang dianggap benar oleh pemilik pendapatnya dan dikarenakan

carapandang yang berbeda terhadap suatu persoalan hukum. Perbedaan yang ada bukan dijadikan ajang permusuhan dan perselisihan, tetapi sebagai tawaran alternatif untuk memberikan kemudahan dan menyelesaikan persoalan dan realitas hidup khususnya dalam persoalan hukum.

- 4) Penelitian perbandingan mazhab pada akhirnya memberikan kesadaran pada peneliti dan masyarakat bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari di mana pun.
- 5) Bagi peneliti penelitian perbandingan mazhab akan memberikan kemampuan melakukan pengkajian dan penerapan metodologi penelitian khususnya penelitian Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam dengan berbagai pendekatan.

Cik Hasan Bisri menambahkan bahwa tujuan praktis penyajian perbandingan madzhab antara lain;

(1) Mempelajari dalil-dalil ulama dalam menyampaikan suatu masalah fiqhiiyah (ijtihadiyyah) seorang muqarin mendapat keuntungan ilmu pengetahauan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agamanya. (2) Menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil dari perbandingan berbagai pendapat para imam madzhab (3) Menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai atas perbedaan pendapat. Perbedaan yang ada bukan dijadikan ajang permusuhan dan perselisihan, tetapi sebagai tawaran alternatif untuk memberikan kemudahan dan menyelesaikan persoalan dan realitas hidup. (4) Memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari di mana pun.

Sedangkan tujuan akademik adalah sebagai berikut: (1) mengetahui pendapat, konsep, teori, dasar, kaidah, metode, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh tiap imam madzhab fiqh dalam menggali hukum Islam dan penetapan hukumnya. (2) mengetahui luasnya pemahaman ilmu fiqh dan luasnya khazanah hukum Islam yang diwariskan para imam madzhab. Ruang lingkup perbandingan madzhab adalah seluruh masalah fiqh yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Oleh karenanya, masalah fiqh yang sudah ijma' dan terdapat satu pendapat saja bukan menjadi objek kajian perbandingan madzhab.

E. Pola Perbandingan Mazhab

Pola perbandingan mazhab awalnya dirintis oleh Ibnu Ruysd, yang dapat kita lihat dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Qudamah dengan bukunya *Al-Mughni* dan Imam Nawawi dengan kitab *Al-Majmu*. Demikian juga dalam kitab *Mazahib al-Arba'ah* dapat dilihat sudah adanya pola-pola penelitian perbandinganantar mazhab. Namun langkah-langkah tersebut belum seragam sebagai suatu langkah perbandingan yang disepakati oleh para ulama.

Ibn Rusyd misalnya dalam *Bidayatul Mujtahidnya* dengan cara membahas satu topik pembahasan hukum atau fiqh dengan memberikan gambaran beberapa pendapat ulama atau mazhab tentang topik pembahasan tersebut.¹²

Dalam *Mazahib al-Arba'ah* perbandingan dilakukan terkesan lebih luas dan lebih sistematis dibandingkan pada *Bidayatul Mujtahid* yaitu dengan cara mengungkapkan satu pembahasan hukum atau fiqh kemudian dipaparkan pandangan dari berbagai aspeknya menurut mazhab-mazhab, yaitu mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Perbandingan yang dilakukan ini tampaknya tidak untuk memperoleh pendapat yang lebih rajih, tapi untuk menampilkan pandangan-pansnagan berbagai ulama atau mazhab dari berbagai aspeknya.¹³

Imam Nawawi juga melakukan perbandingan dengan cara mentarjih pendapat pendapat yang berbeda dalam mazhab al-Syafi'i. Ia mendapat kedudukan dan bergelar sebagai *mujtahid tarjih* di kalangan mazhab al-Syafi'i yaitu mujtahid yang sanggup mentarjih-kan (menguatkan) pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhabnya.¹⁴ Pola perbandingan mazhab yang dilakukannya dituangkan dalam kitab *Minhaj al-Talibin*. Di antara sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1). *Ikhtisar*, yaitu memperpendek uraian dalam setiap pembahasan agar mudah dipahami dan dihafal. (2). Pengklasifikasian Istilah yakni dalam setiap uraian pendapat mazhab Syafi'i, al-Nawawi memberikan istilah atau nama untuk masing-masing pendapat tersebut. Misalnya *al-lazhar* adalah salah satu pendapat imam al-Syafi'i yang dianggap kuat (*rajih*), sementara lawan (*muqabil*)-nya dianggap lemah (*da'if*). Demikian juga pendapat imam al-Syafi'i lainnya: *qawl al-jadid* yaitu pendapat Syafi'i di Mesir, dan (*muqabil*)-nya disebut dengan *qawl qadim* yaitu pendapat Syafi'i di Iraq. Pemberian istilah untuk masing-masing pendapat dalam mazhab Syafi'i adalah untuk membedakan mana yang tergolong ke dalam pendapat al-Syafi'i sendiri dan pendapat para sahabat Syafi'i,

Pentarjihan yang dilakukan al-Nawawi dalam kitab tersebut tidak terlepas dari metode istinbat atau ijtihad yang digunakannya dalam membahas dan mentarjih berbagai pendapat mazhab al-Syafi'i. Adapun metode yang digunakannya adalah metode *bayani* atau pola penalaran *bayani* yakni pola penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafaz.

Metode selanjutnya adalah metode *ta'lili* atau penalaran *ta'lili* yaitu pola penalaran yang tertumpu pada *'illat* (ratio logis). Pola penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang di turunkan Allah SWT guna mengatur perilaku manusia mempunyai alasan logis *Cillat*. Melalui penalaran ini al-Nawawi berusaha

¹² Lebih jelas lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Lebanon: Dar al-Fikr) h. 43.

¹³ Lebih jelas Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr) h. 9\6.

¹⁴ Kitab *Minhaj al-Talibin* adalah merupakan buah karya monumental al-Nawawi dalam bidang fiqh yang membahas tentang perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i serta pentarjihannya.

mengungkapkan ‘illat’ masing-masing pendapat mazhab al-Syafi’i, kemudian al-Nawawi menyaring dan meneliti ‘illat-illat’ tersebut selanjutnya ditetapkan pendapat yang *rajih* berdasarkan kuat tidaknya ‘illat’ yang diajukan oleh masing-masing pendapat.

Di samping kedua metode penalaran di atas al-Nawawi melengkapi penelitiannya dengan metode selanjutnya yaitu metode *istislahi* yakni pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum, karena ketiadaan dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan pertimbangan kemaslahatan. Berdasarkan ketiga metode inilah al-Nawawi mentarjihkan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi’i.

F. Langkah-langkah Metodologi Perbandingan Mazhab

Perbandingan Mazhab menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, sekaligus perbandingan madzhab juga adalah suatu metode. Dengan demikian, Perbandingan mazhab tidak hanya berkedudukan sebagai sebuah kajian keilmuan tetapi juga sebagai metodologi dalam hal ini metodologi bagi kajiannya. Oleh karena itu perbandingan mazhab memiliki metodologi penelitian yang ‘khas’ atau ‘khusus’ yang berbeda dari metodologi penelitian dalam bidang-bidang keilmuan di kajian hukum Islam yang lain. Pada akhirnya bagi pengkaji perbandingan mazhab, khususnya mereka yang belajar, mengajar dan pemerhati perbandingan mazhab, menjadi penting sekali mempelajari metodologi penelitian perbandingan mazhab dengan mengetahui langkah-langkah dan hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan mazhab tersebut.

Metode perbandingan madzhab adalah suatu metode yang dilakukan para fuqaha terhadap masalah yang diperselisihkan. Langkah dari metode perbandingan madzhab adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutip pendapat-pendapat para fuqaha dari berbagai madzhab yang diambil dari kitab-kitab madzhab, terutama pendapat yang dianggap paling kuat;
- 2) Mengutip dalil-dalil yang digunakan para fuqaha, baik dari al-Quran, as-Sunnah, qiyas dengan syarat dalil-dalil tersebut yang paling kuat;
- 3) Mengidentifikasi faktor yang menjadi pemicu dari perbedaan pendapat tersebut; dengan kata lain mengetahui *asbab al-ikhtilaf* (sebab-sebab perbedaan pendapat)nya.
- 4) Mengkritisi kuat atau lemahnya pendapat dan dalil yang dikemukakan masing-masing fuqaha; dalam hal ini peneliti melakukan *munaqasyah adillah* yaitu pembahasan dalil dan mendiskusikannya dengan mengkritisi dari berbagai aspek dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berkaitan.
- 5) Menarik kesimpulan dan memilih pendapat yang terkuat dalilnya serta cocok untuk diterapkan.

Menurut Hasbiyallah, seorang peneliti Perbandingan Mazhab idealnya harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, h. 11-12.

- 1) Menentukan masalah yang akan dikaji, umpamanya masalah “hukum bacaan basmalah” pada awal fatihah di dalam shalat.
- 2) Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab.
- 3) Mengumpulkan semua dalil dan jihat dalalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil-dalil itu berupa ayat Al-Qur'an atau As-Sunnah, ijma dan qiyas ataupun dalil-dalil lain
- 4) Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar dapat dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta shah untuk dianalisa lebih lanjut.
- 5) Menganalisa dalil dan mendiskusikan unsur-unsur di dalamnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan di dalamnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinan alternatif yang lain.
- 6) Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan itu.
- 7) Untuk mengevaluasi kebenaran-kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat sebab ulama

Berikut kita akan mengeksplor secara sederhana langkah-langkah penelitian perbandingan mazhab yang antara dua pendapat ulama atau mazhab.

Langkah pertama, menentukan masalah yang akan dikaji. *Langkah kedua*, mengumpulkan pendapat dua ulama atau fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqh dalam mazhab kedua ulama tersebut. *Langkah ketiga*, mengumpulkan alasan dan semua dalil dan *wajh istidlalnya* yang menjadi landasan kedua pendapat yang dikutip, baik dalil-dalil itu berupa ayat Al-Qur'an atau As-Sunnah, ijma dan qiyas ataupun dalil-dalil lain. *Langkah keempat*, mengumpulkan dan menjelaskan sebab-sebab (*asbab al-ikhtilaf*) perbedaan pendapat kedua ulama tersebut. *Ikhtilaf* berarti berselisih tidak sepaham. Secara terminologi fiqh *ikhtilaf* adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.

Al-Bayanuni menjelaskan “asal muasal perbedaan hukum-hukum fiqh disebabkan timbulnya “ijtihad” terhadap hukum, terutama pasca-Nabi dan sahabat meninggal dunia”. Al-Bayanuni menjelaskan bahwa faktor utama perbedaan itu ada dua: (1) kemungkinan yang terkandung dalam nash-nash syariah (Al-Quran dan Al-Hadis) dan (2) perbedaan pemahaman ulama. Kedua faktor dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pendapat dan hukum.¹⁶ Secara matematis, Al-Bayanuni menjelaskan:

¹⁶ Muhammad Abdul Fath Al-Bayanuni, *Dirasat fi al-Ikhtilaf al-Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh : Zaid Husein al- Hamid dengan judul *Studi Tentang Sebab-sebab Perbedaan Mazhab* cet. II; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.

1. Nash-nash yang mengandung kemungkinan akal dan pemahaman yang berbeda-beda pendapat yang bermacam-macam;
2. Nash-nash yang qath'i akal dan pemahaman yang sama pendapat yang sama pula. Muhammad al-Madany dalam buku *Asbab Ikhtilaf Fuqaha'* yang membagikan sebab-sebab ikhtilaf ke dalam empat bagian, yaitu:
 - a. Pemahaman al-Qur'an dan as-Sunnah

Seperti dimaklumi bahwa sumber syariat Islam yang utama adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul, keduanya berbahasa Arab, diantara kata-katanya ada yang mempunyai arti lebih dari satu (musytarak), selain itu dalam ungkapannya terdapat kata "am" (umum) tapi yang dimaksudkan *khusus*, dan juga terdapat perbedaan menurut tinjauan dari segi *lughawi* dan *urf* serta dari segi *mantuq* dan *mafhumnya*.

b. Sebab-sebab khusus mengenai Sunnah Rasulullah Saw

Sebab-sebab khusus mengenai Sunnah Rasulullah Saw yang menonjol antara lain: (a) Perbedaan dalam penerimaan hadits; sampai atau tidaknya suatu hadits kepada sebagian sahabat (b) Perbedaan dalam menilai periwayatan hadits (shahih atau tidaknya) (c) Perbedaan mengenai kedudukan *sakhsiyah* Rasul.

c. Perbedaan mengenai "*qawa'id ushuliyyah*" dan "*qawa'id fiqhiiyyah*".

Sebab-sebab perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul di antaranya adalah mengenai *istitsna'* (pengecualian) yakni; apakah *istitsna'* yang terdapat sesudah beberapa *jumlah* yang di'athafkan satu sama lainnya, kembali kepada semuanya ataukah kepada *jumlah* terakhir saja ?. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa *istitsna'* itu kembali kepada keseluruhannya. Sedang menurut Abu Hanifah, *istitsna'* itu hanya kembali kepada jumlah terakhir saja.

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqhiiyyah contohnya antara lain sebagai berikut, mazhab Syafii dan mazhab yang lainnya menganut kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاخَاتِ حَتَّى يَدْلِلَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّخْرِيمِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Namun mazhab Hanafi menganut kaidah sebaliknya:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّخْرِيمُ حَتَّى يَدْلِلَ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاخَاتِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah haram, sehingga terdapat dalil yang membolehkannya.”

d. Perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan as-Sunnah

Ulama terkadang berbeda pendapat mengenai fiqh, disebabkan perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan Sunnah, seperti misalnya; *Amal ahli Madinah* dijadikan dasar fiqh oleh imam Malik, namun tidak dijadikan dasar oleh para imam yang lainnya. Begitu pula perbedaan dalam penggunaan *ijma'*, *qiyas*, *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *sad adz-Dzari'ah*, *istishab*, *urf* dan sebagainya yang oleh sebagian ulama' dijadikan dasar, sedangkan sebagian ulama lain tidak menjadikannya dasar dalam mengistinbatkan hukum, sekalipun sebenarnya perbedaan itu hanyalah dalam tingkatan penggunaan saja.¹⁷

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para imam mazhab dan para ulama fiqh, sangat penting untuk membantu kita, agar keluar dari taqlid buta, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik, serta tepat dalam mengistinbatkan hukum juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fiqh bahkan akan terbuka kemungkinan.

Langkah kelima, melakukan *munaqasyah adillah* dengan cara meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang sahih, hasan atau dhaif. Selanjutnya menganalisa dalil dan mendiskusikan wajh dalalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan didalalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinan atau alternatif yang lain. Hal-hal yang dilakukan dalam bagian ini antara lain:

1. Melihat kekuatan dalil
2. Melihat pola dan metode istinbath dari kedua ulama
3. Melakukan tarjih
4. Menyimpulkan mana pendapat yang lebih rajih, kuat, mukhtar, lebih sahih dan atau lebih yang lain.

Melakukan tarjih pada hakikatnya manhaj tarjih tidak sekedar melakukan tarjih. Dalam Ushul Fikih pengertian tarjih secara istilah adalah "melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat." Dalam ushul Fikih, tarjih merupakan tingkatan ijtihad yang paling rendah.¹⁸

Prosedur Tarjih yang dilalui dalam penelitian Perbandingan Mazhab pada hakikatnya melakukan ijtihad sederhana pada tingkatan yang paling rendah tersebut. Namun ada beberapa langkah *Munaqasyah Adillah* yang harus dilakukan oleh peneliti perbandingan Mazhab. Pertama, melakukan *istiqra' ma'nawi*. Penelusuran dalil para

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Gaung Persada, Jakarta, 2011, hal. 58-70.

¹⁸ Dalam usul fikih, tingkat-tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak (dalam usul dan cabang), ijtihad dalam cabang, ijtihad dalam mazhab, dan ijtihad tarjih.

ulama tidak dilakukan berdasarkan dalil yang digunakan saja tetapi memungkinkan juga oleh para pendukung tokoh atau pendukung pendapat yang dijadikan topik penelitian. Kedua, jika terjadi *ta'arudh al-Adillah*, maka diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

- a) *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).
- b) *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
- c) *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d) *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Ketiga, jika tidak terjadi *ta'arudh adillah* maka yang harus dilihat kedudukan dalil yang digunakan oleh para ulama misalnya dari aspek 'Am dan khasnya atau naskh dan mansukhnya. Keempat, dalam melakukan munaqasyah adillah harus memperpegangi kaidah-kaidah Ushul Fiqh, Kaidaa-kaidah Fiqh, Kaidah tentang Al-Qur'an dan hadis, dan lain-lain. Peneliti melakukan munaqasyah adillah juga dengan melandaskan kaidah-kaidah ushul fikih dan kaidah fiqh yang dapat membantu peneliti menyimpulkan pendapat dengan dalil yang kuat (rajih).

Misalnya:

الأَصْلُ فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ .

Artinya: *Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits asy-Syarif.*

Sunnah yang dapat diterima sebagai hujah, baik berupa hadis saih dan maupun hadis hasan. Hadis daif tidak dapat dijadikan hujah syar'iah. Namun ada suatu perkecualian di mana hadis daif bisa juga menjadi hujah, yaitu apabila hadis tersebut:

- (1) banyak jalur periyatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan,
- (2) ada indikasi berasal dari nabi saw,
- (3) tidak bertentangan dengan al-Quran,
- (4) tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan saih,
- (5) kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsuan hadis.

الْأَحَادِيثُ الْضَّعِيفَةُ يَعْصُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يُخْتَجِّ إِلَّا مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تَذَلُّ عَلَى ثَبَوتِ أَصْلِهَا وَلَمْ تُعَارِضْ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ .

Hadis-hadis daif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis sahih.

Langkah *keenam* atau langkah terakhir dalam bagian ini adalah melakukan hasil analisis yang telah dilakukan langkah berikutnya adalah menentukan pendapat yang terpilih, terkuat atau terashhoh dari pendapat kedua ulama yang menjadi objek penelitian perbandingan ini.

G. Hal yang harus diperhatikan dalam Melakukan Penelitian Perbandingan Mazhab

1. Sikap seorang peneliti Perbandingan Mazhab

Melakukan Penelitian perbandingan mazhab, sebagaimana juga penelitian-penelitian yang lain juga memerlukan suatu sikap dan keahlian peneliti. Perbandingan mazhab sebagai sebuah penelitian yang memiliki langkah-langkah tersendiri dengan melakukan dan menentukan sikap dalam menilai pendapat mazhab-mazhab untuk mengambil pendapat yang menurut pandangannya lebih maslahat serta lebih kuat alasannya seringkali penelitian ini dianggap tidak mudah sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Penelitian ini juga menghendaki agar si peneliti perbandingan itu hendaklah memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan pandangan yang objektif dan pengambilan pendapat mazhab yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran alasan pendapat itu kepada mazhab yang diperbandingkan. Dengan kata lain bahwa seorang peneliti perbandingan mazhab harus memiliki sikap toleransi dan objektifitas serta kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai seorang peneliti.

2. Pemahaman dan Pengetahuan Peneliti terhadap setiap detail dari langkah-langkah Penelitian Perbandingan Mazhab yang Akan dilakukan.

Seorang Peneliti perbandingan mazhab harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Memiliki sifat ketelitian dalam mengambil pendapat mazhab dari kitab-kitab fiqh *mu'tabar* dan benar-benar dikenal.
- 2) Hendaknya mengambil/memilih dalil-dalil yang kuat dari setiap madzhab serta tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang asal usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan melakukan hukum.
- 4) Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fiqh disertai dalil-dalilnya, dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan.

- 5) Hendaklah peneliti setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat, mentarjih salah satunya secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat mazhabnya sendiri yang sudah benar-benar adil tanpa dipengaruhi apapun selain membela kebenaran dan keadilan semata.

Dengan kata lain hal-hal penting lainnya yang harus dimiliki seorang peneliti perbandingan mazhab yaitu;

- a. Memahami Sumber-sumber Hukum Islam dan Kedudukannya
- b. Memahami Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah dan mengetahui cara menggunakananya.
- c. Memahami kaidah-kaidah yang berkenaan dengan al-Qur'an dan penafsirannya
- d. Memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hadis.
- e. Peneliti perbandingan mazhab harus mengenal pola pemikiran imam atau ulama mazhab yang diteliti.

H. *Mixed Approach* antara Penelitian Perbandingan Mazhab dan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dewasa ini terdapat kecenderungan baru penelitian dalam jurusan perbandingan mazhab di IAIN Sumatera Utara yang sekarang menjadi UIN Sumatera Utara yaitu adanya kecenderungan penelitian Perbandingan Mazhab yang dicampur dengan penelitian lapangan. Kecenderungan ini dilakukan disebabkan antara lain disebabkan adanya pengenalan metodologi penelitian social budaya yang bersifat empiris. Selain itu ada juga pertanyaan yang muncul apakah masyarakat memiliki kesadaran terhadap mazhab yang diikutinya. Tambahan ada terdapat rasa ingin tahu peneliti untuk melihat pengamalan masyarakat terhadap mazhab yang dianutnya. Apakah masyarakat benar-benar mengamalkan mazhab yang dianut dalam kondisi social yang sudah sangat berubah ini?

Oleh karena itu pendekatan campuran ini dilakukan dengan mencoba mengawinkan metodologi perbandingan mazhab dan metodologi penelitian social yang bersifat empiris. Tentu saja keahlian peneliti dalam hal metodologi dalam hal ini sangat ditantang. Mereka yang ingin menggunakan pendekatan campuran diharuskan memiliki kemampuan metodologi penelitian perbandingan mazhab dan metodologi penelitian sosial empiris yang cenderung *field research* (penelitian lapangan).

Sejauh ini, desain penelitian campuran yang dilakukan oleh mahasiswa perbandingan Mazhab di IAIN SU, dilakukan dengan cara, pertama, menyelesaikan penelitian perbandingan mazhab pada masalah penelitiannya (*question research*). Kemudian setelah perbandingan dua pendapat ulama atau mazhab dilakukan hingga sampai pada kesimpulan. Setelah itu, berdasarkan *question researchnya* dilakukan konfirmasi ke lapangan atau di tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan pada umumnya pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan datanya observasi dan atau

wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirm pendapat ulama yang manakah dari dua pendapat ulamaya yang diteliti yang diterapkan di tengah masyarakat.

Menariknya, beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat yang diasumsikan bermazhab dengan salah satu mazhab, namun kenyataanya mereka mengamalkan pendapat ulama atau mazhab yang berbeda dari yang dianutnya. Sebagai salah satu contoh penelitian Kedudukan Tasmiyah Dalam Penyembelihan Hewan Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan) menemukan bahwa masyarakat tidak mengamalkan pendapat dari mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi namun lebih cenderung mengamalkan pendapat Mazhab Hanbali.

Tampaknya pendekatan campuran dalam hal penelitian perbandingan mazhab pada perspektif ini dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai penelitian tugas akhirnya. Walaupun penerapan yang dilakukan masih sederhana, sebagai upaya mengaplikasikan pengetahuannya tentang metodologi penelitian sosial dapat memberikan perfektif yang berbeda dalam penelitian perbandingan mazhab.

I. Penutup

Perbandingan Mazhab pada dasarnya tidak semata-semata tampil sebagai sebuah materi kajian tetapi juga sekaligus sebagai metodologi. Oleh karena itu perbandingan mazhab muncul sebagai sebuah kajian yang dilakukan secara sistematis, tersusun dan kemudian menjadikan kajian perbandingan *mazhab* sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki langkah-langkah dan metode yang sistematis pula.


Lebih lanjut keadaan ini menjadikan perbandingan Mazhab muncul pula menjadi sebuah jurusan atau insitusi yang secara khusus membahas dan pengembangkan kajian perbandingan mazhab untuk pengembangan kajian hukum Islam dan untuk kepentingan pelaksanaan hukum Islam masyarakat.

Sedangkan sebagai metodologi, menurut penulis, perbandingan mazhab dapat dilakukan dengan modifikasi dengan metodologi penelitian yang lain misalnya metodologi penelitian social/ empiris atau metodologi penelitian lain selama tidak menyalahi atau mengurangi penerapan metodologi perbandingan mazhab itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abdul Fath. *Dirasat fi al-Ikhtilaf al-Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh : Zaid Husein al- Hamid dengan judul *Studi Tentang Sebab-sebab Perbedaan Mazhab*. Surabaya: Mutiara Ilmu.

- Azizy, Qodry. *Reformasi Bermazhab*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta; Ananda Utama, 1997.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hasan Bisri, Cik. *Model Penelitian Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, Muhammad Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hasbiyah, *Perbandingan Mazdhab*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Imam Nawawi. *Minhaj al-Talibin*.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'laam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Syaltut, Mahmud. *al Fatâwa*, Kairo: Dâr al Qalam.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Gaung Persada, 2011.



AL-MUQÂRANAH

Diterbitkan Oleh:

Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara